



**PERATURAN DESA KAPAS  
NOMOR : 12 TAHUN 2020**

Tentang

**PENGHASILAN KEPALA DESA DAN  
PERANGKAT DESA KAPAS**

**DESA KAPAS  
KECAMATAN KAPAS  
KABUPATEN BOJONEGORO  
TAHUN 2021**



**PERATURAN DESA KAPAS  
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO  
NOMOR 12 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KAPAS**

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 81 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka perlu dibuat Peraturan Desa tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Kapas tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYARAWATAN DESA**

**Dan**

**KEPALA DESA KAPAS**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGHASILAN KEPALA  
DESA DAN PERANGKAT DESA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kapas;
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
6. Pelaksana Tugas Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Plt. Kepala Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa
7. Pelaksana Harian Kepala Desa, yang selanjutnya di sebut Plh. Kepala Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk Kepala Desa yang sedang cuti untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
8. Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat oleh Kepala Desa dan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

9. Pelaksana Tugas Sekretaris Desa, yang selanjutnya di sebut Plt. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretaris Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Bojonegoro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
13. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan penghasilan yang sah dan diberikan secara tetap setiap bulannya.
14. Tunjangan adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran Penghasilan Tetap.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah :

- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

## BAB III PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

### Pasal 3

- 1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan.
- 2) Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Sekretaris Desa
  - b. Kepala Seksi;
  - c. Kepala Urusan; dan
  - d. Kepala Dusun.

- 3) Berdasarkan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Desa : Rp. 2.426.640,00
  - b. Sekretaris Desa : Rp. 2.224.420,00
  - c. Kepala Seksi : Rp. 2.022.200,00
  - d. Kepala Urusan : Rp. 2.022.200,00
  - e. Kepala Dusun : Rp. 2.022.200,00
- 4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak mendapatkan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### BAB IV TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

##### Pasal 4

- 1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari APB Desa.
- 2) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa : Rp. 4.515.000,00
  - b. Sekretaris Desa : Rp. 2.462.250,00
  - c. Kepala Seksi : Rp. 1.697.500,00
  - d. Kepala urusan : Rp. 1.697.500,00
  - e. Kepala Dusun : Rp. 1.697.500,00
- 3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk tambahan Tunjangan Penghasilan yang bersumber dari hasil pengelolaan Tanah Bengkok.

##### Pasal 5

- 1) Besaran Tunjangan sebagaimana Pasal 4 ayat (2), terdiri dari :
  - a) Tunjangan jabatan;
  - b) Tunjangan Istri / Suami;
  - c) Tunjangan anak;
  - d) Tunjangan kesehatan; dan
  - e) Tunjangan beras.
- 2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil hanya memperoleh tunjangan jabatan.

- 3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berlaku untuk 2 (dua) anak yang belum menikah sampai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun atau sampai 25 (dua puluh lima) tahun yang masih menempuh pendidikan.
- 4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibayarkan sebagai premi BPJS Kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 5) Rincian penggunaan besaran Tunjangan sebagaimana ayat (1), diatur oleh Kepala Desa.

## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 6

- 1) Pejabat Kepala Desa hanya berhak memperoleh tunjangan jabatan sebagai Kepala Desa yang bersumber dari APBDesa;
- 2) Plt. Kepala Desa dan Plh. Kepala Desa tidak diberikan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
- 3) Plt. Sekretaris Desa selain mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan sebagai Perangkat Desa, dapat diberikan tunjangan jabatan sebagai Sekretaris Desa paling banyak 50% (lima puluh persen);
- 4) Unsur staf yang berasal dari Pembantu Kepala Urusan dan Pembantu Kepala Dusun diberikan penghasilan tetap dan tunjangan dengan besaran yang dapat disetarakan dengan penghasilan tetap Kepala Urusan yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Kepala desa.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kapas.

Ditetapkan di : Kapas

Pada tanggal : 11 Desember 2020

Kepala Desa Kapas



Diundangkan di : Kapas

Pada tanggal : 13 Desember 2020

SEKRETARIS DESA KAPAS

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Hajar Duvita Hayu", written over a horizontal line.

**HAJAR DUVITA HAYU**

Lembaran Desa Kapas Nomor Tahun 2020

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAPAS  
KECAMATAN KAPAS  
KABUPATEN BOJONEGORO**

*Jl. Raya Kapas No. 41, Telp. (0353) 887607, Kapas - Bojonegoro*

---

**KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAPAS  
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO  
NOMOR : 12 TAHUN 2020**

**T E N T A N G**

**PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAPAS**

**Menimbang** : bahwa setelah diadakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa telah memenuhi syarat sesuai peraturan Bupati Bojonegoro No. 37 tahun 2003 tentang Peraturan Desa, maka perlu ditetapkan menjadi Peraturan Desa, yang sebagai dasar Penetapannya perlu Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;

16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018  
tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**PERTAMA**

:  
: Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tentang Penghasilan Kepala desa dan Perangkat Desa untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan Penyempurnaan sebagaimana tersebut dalam berita Acara Rapat BPD yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini

**KEDUA**

: Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini dan mengundang dalam Berita Desa Kapas Kec. Kapas Kab. Bojonegoro.

**KETIGA**

: Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut Diktum PERTAMA Keputusan ini dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa .

**KEEMPAT**

: Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kapas

Pada tanggal : 09 Desember 2020



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Bp. Bupati Bojonegoro

2. Camat Kapas

## BERITA ACARA

### RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DESA KAPAS KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

---

Pada hari ini Jum'at Tanggal Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua puluh, Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ), Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Setelah melalui pembahasan materi - materi pokok Peraturan Desa diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk dijadikan Peraturan Desa Kapas Kec. Kapas Kab. Bojonegoro.





Demikian Berita Acara Rapat dibuat untuk digunakan seperlunya.


Kapas , 09 Desember 2020

Ketua BPD  
  
Drs. KADENI

Lampiran II : Keputusan Badan  
 Permasyarakatan Desa Desa  
 Kapas Kecamatan Kapas  
 Kabupaten Bojonegoro  
 Nomor : Tahun 2020  
 Tanggal : Desember 2020.

**DAFTAR - HADIR RAPAT BPD  
 DESA KAPAS KECAMATAN KAPAS**

No	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. KADENI	Ketua	1. 
2	SA'DIMHARI, M. Pd.I	Wakil Ketua	2. 
3	Drs. SUYONO	Sekretaris	3. ....
4	ANWAR, S. Pd	Anggota	4. 
5	KADARSIH	Anggota	5. 
6	MOH. MUNIR	Anggota	6. 
7	MUH. ANIS HARWONO	Anggota	7. 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 KETUA  
 DESA KAPAS  
 KEC. KAPAS  
 KAB. BOJONEGORO  
  
 Drs. KADENI